



P U T U S A N

Nomor 114/Pdt.G/2014/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LINDAMALA, bertempat tinggal di Perumahan Cileungsi Hijau Blok P1

No. 23 Rt. 02/14, Cileungsi, Kabupaten Bogor,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

JULIUS BARUS, bertempat tinggal di Perumahan Cileungsi Hijau Blok

P1 No. 23 Rt. 02/14, Cileungsi, Kabupaten Bogor,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 6 Juni 2014 dalam Register Nomor 114/PDT.G/2014/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara LINDAMALA (PENGGUGAT) dengan JULIUS BARUS (TERGUGAT) telah dilangsungkan secara resmi dihadapan Pemuka Agama Katolik melalui Acara Pembedkatan Pernikahan di Gereja Katolik Kabanjahe pada tanggal 17 Juli 2002;
3. Bahwa selanjutnya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Kabupaten Karo pada tanggal 23 Juli 2002 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 232/2012;
4. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan baik layaknya kehidupan berumah tangga antara Suami dan Isteri serta keluarga besarnya;
6. Bahwa sejak tahun 2010, TERGUGAT sudah melakukan perselingkuhan dan dari hasil perselingkuhannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
7. Bahwa setelah mengetahui perselingkuhan dari TERGUGAT, hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering bertengkar dan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
8. Bahwa selama pertengkar dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terus menerus, sejak bulan Mei 2013 sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT tidak memberi nafkah untuk PENGGUGAT;
9. Bahwa untuk mengatasi dan mendamaikan masalah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dilakukan upaya baik oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga PENGGUGAT maupun keluarga TERGUGAT, namun upaya tersebut tidak pernah dapat membuahkan hasil;

10. Bahwa untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan, maka PENGGUGAT mengajukan GUGATAN CERAI ini dengan harapan dapat menatap kehidupan yang lebih baik dan bahagia dimasa mendatang;

11. Bahwa oleh karena itu perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga PENGGUGAT mohon agar perkawinannya dengan TERGUGAT diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa dengan terjadinya perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, maka berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, memerintahkan PENGGUGAT dan/atau TERGUGAT untuk menyampaikan SALINAN PUTUSAN PERKARA AQUO yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Karo dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu, paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak PUTUSAN PERKARA A QUO berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka bersama ini perkenankan PENGGUGAT mengajukan permohonan agar kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Katolik melalui Acara Pemberkatan Pernikahan di Gereja Katolik Kabanjahe pada tanggal 17 Juli 2002 yang telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Kabupaten Karo pada tanggal 23 Juli 2002 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 232/2012 PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada PARA PIHAK (PENGGUGAT dan/atau TERGUGAT) untuk menyampaikan SALINAN PUTUSAN PERKARA A QUO yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Karo dan kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak PUTUSAN PERKARA A QUO telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register akte perceraian dan menerbitkan AKTE PERCERAIAN;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cibinong c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lilik Sugihartono, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juli 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban seperti yang termuat dalam Surat Pernyataan Tergugat tanggal 8 Juli 2014 yang menyatakan tidak mengajukan jawaban atas gugatan dari Penggugat dan menerima gugatan Penggugat serta menyatakan tidak akan menghadiri acara persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201076810770009 atas nama LINDAMALA yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 232/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Karo tertanggal 23 Juli 2002, diberi tanda P-1;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3201070103120027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat tanggal 12 Pebruari 2012 Maret 2002, diberi tanda P-3;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2014/PN Cbi



Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut berupa fotocopy dan bersesuaian dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti *in casu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Julius Tarigan, dibawah sumpah merangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari penggugat, yang mana Bapak Penggugat adalah adik dari Ibu Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 17 Juli 2002 di Gereja Katolik Kabanjahe dan didaftarkan di Kantor Kependudukan Kabupaten Bogor sesuai akta perkawinan No. No. 232/2002 tanggal 23 Juli 2002;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2012 tidak pulang-pulang ke rumah karena sebelumnya sering bertengkar dan punya isteri lagi;
- Bahwa sudah ada upaya untuk mendamaikan dari pihak keluarga tetapi tidak ada titik temu, dan Tergugat lebih memilih isterinya yang baru;
- Bahwa dari hubungan Penggugat dengan isterinya yang baru telah memiliki anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, sudah jalan sendiri-sendiri.

2. Saksi Sukami Feberta Sembiring, dibawah sumpah merangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 17 Juli 2002 di Gereja Katolik Kabanjahe dan didaftarkan di Kantor Kependudukan Kabupaten Bogor sesuai akta perkawinan No. No. 232/2002 tanggal 23 Juli 2002;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak setahun lebih Penggugat sudah tidak pulang ke rumah;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran sejak Tergugat diketahui memiliki isteri lain;
- Bahwa pihak keluarga telah bertemu untuk mendamaikan tetapi karena Tergugat diketahui telah memiliki wanita lain dan seorang anak dari hubungannya dengan wanita lain tersebut sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dan telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah tentang perceraian seperti tersebut diatas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya maka Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 17 Juli 2002 di Gereja Katolik Kabanjahe dan didaftarkan di Kantor Kependudukan Kabupaten Bogor sesuai akta perkawinan No. No. 232/2002 tanggal 23 Juli 2002;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan atau anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan kurang harmonis dan sering terjadi percekocokan karena hingga kemudian sejak tahun 2013 Tergugat meninggalkan rumah tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan kemudian diketahui bahwa Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain dan memiliki anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR menyebutkan: “bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang menerangkan bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, serta dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 secara rinci disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar unuk perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebabnya percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidaklah sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia lahir batin yang mana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diliputi pertengkaran/percekocokan yang terus menerus sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan kerukunan oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa keadaan semacam itu apabila dibiarkan berlarut-larut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak bahkan sebaliknya akan menimbulkan suatu kehancuran rumah tangga;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka syarat perceraian berdasarkan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga petitum gugatan yang menginginkan putusnya perceraian antara penggugat dan tergugat patut dikabulkan dan dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat poin ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai dengan Pasal 40 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: “(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian” sehingga untuk kelengkapan administrasi dan persyaratan keabsahan putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam putusan ini maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak dalam hal ini Penggugat ataupun Tergugat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor untuk dicatat pada register yang berlaku dan diperuntukkan untuk itu serta mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan Kabupaten Karo untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan perihal putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga petitum gugatan Penggugat poin ke-3 patut juga untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Penggugat tersebut telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan pokok perceraianya menurut hukum, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bantahan atau sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sepatutnya harus dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat LINDAMALA dengan Tergugat JULIUS BARUS yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Katolik melalui Acara Pemberkatan Pernikahan di Gereja Katolik Kabanjahe pada tanggal 17

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2014/PN Cbi



Juli 2002 yang telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan Kabupaten Karo pada tanggal 23 Juli 2002 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 232/2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk diterbitkan akta perceraian ini serta mengirimkan salinannya kepada Kantor Kependudukan Kabupaten Karo untuk dicatatkan dan/atau didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014, oleh **Zaufi Amri, SH**, sebagai Hakim Ketua, **St. Iko Sudjatmiko, SH** dan **Eko**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianto, SH, MM, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota **St. Iko Sudjatmiko, SH** dan **Yuliana, SH**, dibantu oleh Ari Palti Siregar, SH, MH, Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota:

St. Iko Sudjatmiko, SH

Yuliana, SH

Hakim Ketua,

Zaufi Amri, SH

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, SH, MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp.. 30.000,00
 2. Biaya Proses..... Rp.. 50.000,00
 3. Biaya Panggilan.....Rp.180.000,00
 4. Redaksi.....Rp.... 5.000,00
 5. Materai.....Rp.... 6.000,00
- Jumlah.....Rp.271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2014/PN Cbi